



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 460/100/2008 /-Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ASY - SYIFA KECAMATAN CABANGBUNGIN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Asy- Syifa Nomor : 05/YA/VII/2008 tanggal 7 Januari 2008 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Asy - Syifa Cabangbungin.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
 - e. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASY - SYIFA telah mengusahakan dididikannya SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ASY - SYIFA di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi
 - f. bahwa semua persyaratan untuk kegiatan belajar mengajar telah terpenuhi oleh YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASY - SYIFA.
 - g. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Asy - Syifa Kecamatan Cabangbungin.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - g. Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - i. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pembukaan Sekolah
- Memperhatikan** :
- 1. Akta Notaris Nyonya Hj. Siti Kamariah Suparwo, SH No. 1 tanggal 2 September 1982 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Asy - Syifa yang berkedudukan di Kp. Teluk Garut RT 02/03 Desa Setia Jaya, Cabangbungin, Kabupaten Bekasi.
 - 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Study Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASY - SYIFA**

Alamat : Kp. Teluk Garut RT 02/03 Desa Setia Jaya,
Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama : **SMK ASY - SYIFA**

Program Keahlian : **1. Teknik Automotif
2. Teknik Elektronika
3. Agri Bisnis Produksi Tanaman Pangan**

Alamat : Jl. Teluk Garut RT 02/03 Desa Setia Jaya,
Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui Bidang Sekolah dan Tinggi.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidak sesuaian dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 03 Januari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,

Drs. Hary Sukasah, Drs., M. Si

Revisi Utama Muda

NIP. 050 021 746

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi.